



Kecamatan Kerumutan

Jalan Pamong Praja No.7 Kerumutan 28386 081359977556

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Kerumutan

Rekomendasi nikah

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar kepala lingkungan
2. fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. N1, N2, N3, N4, N5
5. Surat Keterangan dari Puskesmas
6. Surat Pernyataan Belum pernah Menikah dari Orang tua yang ditandatangani Saksi (Bagi yang Belum pernah menikah)
7. Akte Perceraian (Bagi yang Cerai Hidup)
8. Rekomendasi dari KUA apabila yang menikah berasal dari luar kecamatan fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat permohonan untuk melaksanakan nikah dengan jangka waktu kurang dari 10 hari dari KUA
2. Pemohon membawa fotocopy KTP calon kedua mempelai yang sudah disahkan dari masing-masing desa/kelurahan (dipastikan status perkawinan, jika calon mempelai berstatus belum menikah atau cerai)
3. surat keterangan ceraimati, jika calon mempelai cerai mati dengan dibuktikan dengan surat kematian
4. berkas yang sudah dinyatakan lengkap kemudian diregistrasi dalam buku registrasi dalam buku register
5. kemudian dibuatkan surat dispensasi nikah oleh petugas untuk disahkan oleh camat

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kerumutan

Jalan Pamong Praja No.7 Kerumutan 28386 081359977556

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Kerumutan

1 Jam

1. pemohon mengambil nomor antrian di loket pelayanan
2. pemohon membawa persyaratan
3. surat/persyaratan yang lengkap dan memenuhi persyaratan diserahkan ke seksi pelayanan umum
4. surat diverifikasi/ dan diregister
5. surat dispensasi nikah diterbitkan oleh seksi pelayanan umum kemudian ditandatangani Kasi/Sekcam/Camat dan distempel
6. surat diserahkan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. tersedianya sarana penyampaian pengaduan , dapat melalui telepon,sms,wa dan datang langsung